



**PERATURAN KEPALA DESA RINGINANOM
NOMOR 9 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA CALON PENERIMA
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA
DESA TAHUN 2025**

**PEMERINTAH DESA RINGINANOM
KECAMATAN PARAKAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

PERATURAN KEPALA DESA RINGINANOM
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA RINGINANOM,

- Menimbang : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian, Penggunaan Dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 961);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian, Penggunaan Dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108);
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Khusus tanggal 11 Desember 2024 dengan agenda validasi dan finalisasi Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa Ringinanom.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Ringinanom.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Ringinanom.

4. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan bersifat mengatur.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
10. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa.

Pasal 2

1. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang bermanfaat untuk meningkatkan peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik.
2. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa melalui kegiatan pelayanan sosial dasar.

Pasal 3

1. Penganggaran alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dianggarkan melalui jenis Belanja Tak Terduga (BTT) di Bidang (5) Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak pada Sub Bidang Keadaan Mendesak.
2. Alokasi penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) selama 12 (Dua belas) bulan kepada keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa;
3. Penerima manfaat BLT Dana Desa ditetapkan dengan kriteria antara lain sebagai berikut:
 - a. Calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin (KK) yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
 - b. Keluar Miskin yang Kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata (exclusion error; dalam Basis Data Terpadu (BDT)/DTKS, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dibuktikan dengan surat keterangan dokter/puskesmas/rumah sakit/dll.
 - c. Calon penerima BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud huruf a diatas Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja, Program Perluasan Sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST), Jaring Pengaman Sosial Pemerintah Provinsi, dan Jaring Pengaman Sosial Pemerintah Kabupaten.
 - d. Jika ditemukan keluarga miskin sebagaimana dimaksud huruf a dan c tetapi tidak masuk di dalam DTKS, tetap dapat menerima BLT Dana Desa. Selanjutnya data penerima BLT Dana Desa yang baru ini diusulkan masuk dalam pemutakhiran DTKS sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Keluarga miskin Calon Penerima BLT Dana Desa diupayakan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Pasal 4

Uraian lebih lanjut mengenai Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Ringinanom

Ditetapkan di Desa Ringinanom
Pada tanggal 17 Desember 2024

KEPALA DESA RINGINANOM,



ISTACHORI

Diundangkan di Desa Ringinanom
pada tanggal 17 Desember 2024

SEKRETARIS DESA RINGINANOM,



ZAINUDIN

BERITA DESA RINGINANOM TAHUN 2024 NOMOR 9

DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
TAHUN 2025

NO	NO KK	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN 1 = LAKI-LAKI 2 = PEREMPUAN	TANGGAL LAHIR Format : HH/BB/TTTT	ALAMAT	RT	RW	JENIS PEKERJAAN 1 = petani pemilik lahan 2 = petani penggarap/penyewa 3 = buruh tani 4 = nelayan pemilik perahu 5 = nelayan penyewa perahu 6 = buruh nelayan 7 = buruh pabrik 8 = guru sekolah umum 9 = guru agama 10 = pedagang barang 11 = pedagang makanan 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga) 13= Pemulung 14 = Buruh Bangunan 99= lainnya	KRITERIA BLT 1. Keluarga Miskin atau Tidak Mampu yang berdomisili di desa bersangkutan dan diprioritaskan dalam kategori kemiskinan ekstrem. 2. Kehilangan mata pencaharian 3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/ Kronis 4. Keluarga Miskin penerima JPS lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau APBN 5. Keluarga miskin yang terdampak pandemi Covid-19 dan belum menerima bantuan 6. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut Usia	MEKANISME PENYALURAN/ PEMBAYARAN 1 = Tunai 2 = Transfer (Cashless)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3323081612055658	3323082004660003	SUPRIYANTO	1	20/04/66	KARANGANYAR	1	1	99	3	2
2	3323081612055629	3323080612680001	RIYANTO	1	06/12/68	KARANGANYAR	1	1	3	1	2
3	3323082402071286	3323081010730001	MARYONO	1	10/10/73	NGESREP	2	1	99	2	2
4	3323081812180001	3323086109940001	IIS PRIYANI	2	21/09/94	NGESREP	3	1	99	1	2
5	3323082209210001	3308105403860002	AMI ROSIDAH	2	14/03/86	NGESREP	4	1	99	1	2

6	3323082402071334	3323080705580004	NURROHMAN SUWADI	1	07/05/58	NGODOLEND	1	2	99	3	2
7	3323080701210001	3208135603850001	EKA SUPRIANTI	2	16/03/85	NGODOLEND	2	2	12	1	2
8	3323081612057247	3323081908690002	SOBARI / WATIK	1	19/08/69	NGODOLEND	3	2	99	3	2
9	3323081612057267	3323086803680001	SITI ALQOMAH	2	28/03/68	NGODORINGIN	4	2	2	4	2
10	3323081612057251	3323085606750001	MISNAH	2	16/06/75	NGODORINGIN	4	2	99	4	2

Kepala Desa Ringinanom



ISTACHORI